

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar dua per tiga wilayah Indonesia berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang luas, maka Indonesia diakui secara internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinental, serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural resource* di laut bebas dan di dasar samudera. Kesemuanya ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya.¹

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember

¹. Arsyad, R., *Kelautan atau Maritim?*shnews.co, Rabu, 13 Juni 2012, diakses 5 November 2017.

1957 oleh Perdana Menteri Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945. Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7km². Selain itu terdapat 17.504 pulau Indonesia garis pantai sepanjang 95.181 km. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini sudah sepatutnya memberikan kontribusi yang besar pula bagi peningkatan perekonomian bangsa, bahkan sudah sepatutnya pula menjadi sektor penggerak ekonomi nasional yang dominan. ²

Indonesia sebagai negara maritim, sudah jelas memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Sebagai contoh yang sangat nyata adalah kekayaan alam dari air laut itu sendiri, yakni garam. Pulau Madura merupakan salah satu pulau di Indonesia penghasil garam terbanyak, dengan potensi keanekaragaman, baik sumber daya alam maupun budaya. Dengan melihat kondisi lingkungan geografis Indonesia serta sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat Indonesia adalah

². *Ibid*

petani. Sehingga sektor pertanian sebagai sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Dalam hal meningkatkan pembangunan sektor Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia yang menuju era industrialisasi maka pemerintah juga tetap memperkuat sektor pertanian. Pernyataan PBB menyatakan bahwa setengah dari penduduk Indonesia adalah masyarakat miskin dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari, Kwik Kian Gie hal tersebut disebabkan karena adanya kekeliruan dalam arah pembangunan negara Indonesia. Beliau berpendapat bahwa pengelolaan seluruh sektor yang ada pada saat ini belum dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, salah satu contoh pengelolaan sumber daya pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan sumber daya hutan serta kelautan yang masih banyak diserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat luar negeri.³

Pertanian yang mengacu atau berperspektif Pancasila pasti memihak pada kebijakan yang mengarah secara kongkrit pada program pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Sehingga pemerintah dapat berlaku adil terhadap pembangunan

³ Suwarna, Budi. M. Yunus, *Bankir Kaum Papa*, Artikel Kompas tanggal 14 Oktober 2008.

perekonomian dalam berbagai sektor, tidak hanya membangun sektor industri saja tetapi memperhatikan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Sektor pertanian juga dapat menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan pemerataan pembangunan.⁴

Sektor pertanian dijadikan sebagai penghasilan utama dan untuk menopang hidup bagi sebagian masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pesat. Tidak hanya pertanian dibidang perkebunan saja melainkan di bidang kelautan juga, seharusnya menjadi salah satu bagian utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pada masa lampau, pertanian di Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan secara drastis.⁵

Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk kepulauan dan terletak di daerah khatulistiwa merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan muka

⁴ *Ibid.*

⁵ Sumber <http://www.sunpride.co.id/2013/07/17/perbedaan-apel-malang-dan-apel-fuji/>, diunduh pa 9 Mei 2017 pukul 12.45 WIB.

air laut, dan suhu udara serta peningkatan iklim yang ekstrem berupa banjir dan kekeringan merupakan beberapa dampak serius perubahan iklim yang dihadapi Indonesia.⁶

Berikut merupakan mata pencaharian penduduk Madura kebanyakan sebagai petani garam dan nelayan yang menimbulkan tradisi dan ciri tersendiri dalam budaya kehidupan masyarakat Madura. Proses pengolahan garam dibuat oleh para petani garam dengan menggunakan cara yang masih tradisional, yaitu dengan cara penguapan sinar matahari dan metode petakan-petakan untuk penguapan, demi mendapatkan hasil garam yang baik. Garam memiliki rasa yang asin, dikarenakan bahan baku garam berasal dari air laut. Fungsi garam sangat beragam, tidak hanya sebagai penyedap rasa, tetapi dapat digunakan di dalam dunia kesehatan, kecantikan, dan dibidang industri.

Kisah panjang garam menyiratkan ikatan erat manusia Madura dengan alam sekitarnya. Selain tradisi, di ladang-ladang garam Madura terpampang kisah lain yang mampu menghidupi ribuan petani selama

⁶ Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian, Serta Strategi Antisipasi dan Teknolog Adaptasi, Tim Sintesis Kebijakan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, 2008. <http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/ip012086.pdf> diunduh pada 9 Mei 2017 pukul 17.25 WIB.

lima ratus tahun, yaitu dengan memproduksi garam. Madura dikenal musim kering lebih panjang, tak banyak sungai dan sumber daya air tawar. Produk pertanian Indonesia yang dihasilkan sangat bergantung pada iklim. Indonesia dengan iklimnya yang tropis memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap hasil pertanian. Bila cuaca mendukung, hasil pertanian akan sangat bagus namun apabila cuaca tidak mendukung misalnya kemarau dan hujan yang berkepanjangan maka akan berpengaruh jelek terhadap hasil pertanian bahkan para petani berisiko untuk gagal panen. Selain itu, hal-hal lain yang berisiko terhadap pertanian adalah hama atau penyakit pertanian yang menyerang pertanian. Daratan Madura relatif datar di sisi Selatan, dengan dataran tinggi di tengah, dan pantai Utara yang berbeda ketinggian. Suhu rata-rata Madura 26,9°C dengan kemarau panjang antara 4 hingga 5 bulan (rata-rata bulan kering 2 sampai 4 bulan). Garam hanya dihasilkan di sepanjang pantai Selatan Madura. Sedikitnya sungai dan muara membuat kawasan Selatan memiliki air laut berkadar garam tinggi.⁷

⁷. Hikayat Petani Garam di Pulau Madura
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/12/hikayat-garam-di-pulau-madura>
diunduh 17 Desember 2017 pukul 20.05 WIB

Usaha penggaraman yang diusahakan masyarakat, berada pada kawasan Madura timur dan bagian selatan, mengingat curah hujan yang lebih rendah di kawasan tersebut. Selama musim hujan, di lahan-lahan kering yang menjadi tambak garam tersebut berubah menjadi tambak-tambak ikan, sehingga usaha yang dijalankan bergantian musim yang sedang berlangsung. Saat ini daerah penghasil garam terbesar di Madura berada di Kabupaten Sumenep, yaitu Desa Pinggir Papas serta daerah pesisir di sekitarnya. Desa Pinggir Papas yang terletak di pesisir timur Pulau Madura memiliki kemungkinan untuk mendapat pengaruh dari salah satu kebudayaan asing yang pernah singgah di daerah tersebut. Kondisi penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani garam dengan tambak garam sebagai sumber mata pencaharian menimbulkan suatu ciri tersendiri bagi kawasan Desa Pinggir Papas ini.⁸

Dari kekhasan daerah Papas, mewarnai daerah di Indonesia bagian tengah, yang beraneka ragam kekhasannya, Indonesia merupakan negeri yang kaya raya menempatkan penduduknya sebagian besar sebagai nelayan dan petani. Sayangnya, kebijakan

⁸. Noviana Citrayati,dkk ,*“Permukiman Masyarakat Petani Garam Di Desa Pinnggir Papas Kabupaten Sumenep”*, jurnal Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Volume 1 No. 1, hlm. 2.

pemerintah untuk kelas sosial masyarakat masih jauh dari prediksi yang seharusnya terjadi.⁹ Pada kenyataannya, sektor perikanan dan kelautan Nasional masih belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini diperlihatkan secara kasat mata bahwa masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya pesisir dan laut umumnya masih tergolong miskin atau dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Permasalahan yang timbul saat ini, garam yang merupakan komoditi andalan masyarakat pesisir pantai menjadi masalah. Kondisi geografis yang dimiliki Indonesia tersebut dinilai lebih dari cukup untuk dapat berdaulat atas komoditi garam. Namun kenyataannya, dari daftar 60 negara produsen garam terbesar di dunia, Indonesia berada di urutan ke-30¹⁰. Pengelolaan sumber daya pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan sumber daya hutan serta kelautan masih banyak diserap dan

⁹. *Ibid.* hlm 4.

¹⁰. Arion Euodea Saragih Garingging, “Kenapa Harus Impor Garam?”, jurnal pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, Volume 3 No. 39, hlm. 12.

dimanfaatkan oleh masyarakat luar negeri.¹¹ Negeri yang seharusnya mampu memproduksi garam berlimpah, sayangnya harus mendatangkan garam dari negara lain seperti, Australia, India, Singapura, bahkan Jerman.

Meski garam jadi komoditas utama bagi bangsa Indonesia, tetapi petani dan kuli yangenggarapnya sulit sejahtera. Impor garam ternyata sudah berlangsung lama bahkan sejak zaman Belanda dan pemerintahan Presiden Soeharto. Lebih parah lagi, garam yang diimpor justru lebih besar daripada garam lokal. Garam-garam yang dikonsumsi di Indonesia di masa lalu juga datang dari Kocin Cina, Siam, dan Koromandel. Pulaunya tidak begitu subur, dan pada mulanya hanya memiliki nilai ekonomi yang kecil bagi Belanda. Hasil utamanya adalah manusia, yang melakukan migrasi besar-besaran ke Jawa Timur dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik. Belanda mencari keuntungan di pulau Madura dengan cara tidak membeli garam lewat Bupati, tetapi mereka secara langsung mengawasi produksi, berhubungan langsung dengan produsen dan memonopoli pemasaran. Karena Madura, garam menjadi monopoli yang menguntungkan Belanda. Keuntungan yang seharusnya jatuh ke

¹¹ *Op.Cit.* Suwarna, Budi. M. Yunus.

tangan bupati dan jajarannya.¹²

Perlu diketahui salah satu Indonesia menjadi kekurangan garam disebabkan karena belum maksimalnya penggarapan potensi lahan tambak garam di Indonesia. Selain itu, akumulasi dari garam lokal dan impor itu telah melebihi kebutuhan garam Indonesia yang mengakibatkan rendahnya harga garam.¹³ Apalagi saat ini banyaknya potensi penggaraman dianggap lebih menarik diolah untuk menghasilkan untung besar. Dari sejumlah kondisi, terlihat diperlukannya energi besar dan keinginan riil untuk menjadikan garam sebagai menu utama pembangunan, bukan sekedar sebagai bumbu saja.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, luas pertambahan garam nasional produktif terus bertambah, dari 13.639 hektare menjadi 24.254 hektare, dan tersebar di 44 Kabupaten / Kota. Pada tahun 2011 lahan garam Indonesia

¹² Sejarah Indonesia Modern 1200-2008
<http://www.serambi.co.id/katalog/381/sejarah-indonesia-modern-1200-2008#.WjeCgMuyTqA>, diunduh 18 Desember 2017 pukul: 16.00 WIB.

¹³ Ningsih, Fitri. 2011. Dampak Kebijakan Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani GaramIndonesia.<http://fitriningih92.blogspot.co.id/2012/05/makalah-skpm-bertema-impor-garam-di.ml>.diunduh pada tanggal 6 November 2017 pukul: 09.36 WIB

mencapai 33.854,36 hektar, dengan pemanfaatan lahan karya mencapai 24.130,93 hektar atau sekitar 71% dari total tersebut. Kemudian pada tahun 2015, Kementerian dan Kelautan dan Perikanan (KKP) Pudji Astuti, menyatakan petani garam memiliki lahan yang terbesar di beberapa wilayah di wilayah Indonesia dengan total sebesar 25.830,34 hektare. Dengan kata lain, total luas lahan yang dimiliki oleh petani garam mencapai 70% dari total luas lahan garam domestik.¹⁴

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ternyata hingga saat ini politik pembangunan yang dijalankan semakin jauh meninggalkan konsep pembangunan yang berbasis agraris. Jika dilihat dari pola kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah selama ini kebijakan pembangunan pertanian lebih banyak dijadikan instrumen untuk mendukung kepentingan struktur perdagangan dunia tanpa mempedulikan proteksi bagi keluarga petani yang semakin hari semakin terdesak oleh beragam kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak pro rakyat terutama dalam hal ini petani garam. Petani-petani atau kuli-kuli tambak garam tak jauh beda nasibnya dengan kuli-kuli kebun lain di nusantara. Nasib petani garam di masa kini juga cukuplah suram. Meski garam langka, uang tak melimpahi

¹⁴. *Ibid.*

kantong mereka. Padahal Belanda si pemonopoli garam sudah lama angkat kaki. Di masa silam, petani garam pernah mengalami kejayaan dan kemakmuran. Kini, petani garam justru menjadi saksi bahwa garam dari tanah leluhurnya mesti bersaing dengan garam negeri seberang.¹⁵

Dari awal kebijakan impor garam, sebenarnya pemerintah juga berusaha untuk memberikan proteksi terhadap para petani garam. Penentuan masa panen garam rakyat semula dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan kemudian, berdasarkan Permendag yang baru, diatur oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan hasil perkiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan kesepakatan rapat koordinasi antara kementerian dan asosiasi. Keinginan pemerintah sebagaimana tercermin dalam kebijaksanaannya melalui Kementerian terkait tersebut tidak serta merta dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan. Betapapun baiknya peraturan di atas kertas, dalam praktik, ternyata pemerintah kurang memiliki kemampuan untuk mengontrol kondisi di lapangan. Harga garam di pasar realitanya hanya ditentukan dan dikendalikan oleh perusahaan tertentu, tercipta kartel dalam tata niaga garam.

¹⁵. Noviana, *Op.Cit*, hlm 5.

Oleh karena itu, meskipun pemerintah sudah berusaha memproteksi garam rakyat pada waktu panen raya, kenyataannya garam impor masih banjir yang menyebabkan harga garam hancur. Bahkan, berdasarkan data dan fakta, petani pada umumnya tidak mengetahui adanya proteksi dari pemerintah, karena memang tidak ada aktivitas penyerapan pasar yang signifikan dan tetap saja beredar garam impor.¹⁶ Sangat ironis jika negara yang punya laut dan pantai harus membeli garam dari luar negeri.

Di abad yang lalu tepatnya tahun 1930 di India, hal itu pernah terjadi. Inggris menjadi pemonopoli garam di India, dan banyak orang India menolaknya. Menerima monopoli itu sama saja dengan membiarkan rakyat India harus membeli garam dari Inggris, meskipun produk itu melimpah ruah. Sama halnya dengan Indonesia. Jika dua per tiga wilayah Indonesia berupa kelautan, maka alangkah ruginya negeri ini jika harus mengimpor garam dari luar negeri, yang mungkin bahan baku dari Indonesia, dan diolah di Singapura, India, Australia bahkan Jerman dan ujung-ujungnya dibeli oleh Indonesia sebagaimana penghasil bahan baku garam.

Kebijakan Kementerian Perdagangan dengan menerbitkan

¹⁶ Rochwulaningsih, Yety, *Membongkar Persoalan Struktural Tata Niaga Garam Rakyat*, Citra Lekha, 2012, hlm. 5-6.

peraturan baru tentang ketentuan impor garam dinilai sudah bertolak belakang dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dengan Nawacita. Dimana, masyarakat dilibatkan dan menjadi tokoh utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Peraturan yang diterbitkan Kemendag tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Peraturan tersebut adalah revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012. Kontroversi peraturan tersebut muncul, karena di dalamnya ada penghapusan sejumlah *item* yang sebelumnya ada, yaitu tidak ada lagi kewajiban bagi importir garam konsumsi untuk menyerap garam rakyat yang diproduksi di Indonesia dengan prosentase minimal 50 persen dari total produksi. Kemudian, dalam peraturan yang baru tersebut, tidak ada lagi ketentuan tentang penetapan harga patokan garam untuk garam rakyat kualitas 1 (K1) dan kualitas 2 (K2). Masih dalam aturan yang sama, batasan untuk impor garam juga kini sudah tidak ada lagi dan itu berbeda dengan peraturan lama yang membatasi impor garam. Ketentuan yang ada dalam peraturan baru tersebut bertentangan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memilih untuk mengedepankan pengembangan produksi garam rakyat dan membatasi impor garam,

baik untuk industri maupun konsumsi.¹⁷

Kebijakan Kementerian Perdagangan dengan menerbitkan peraturan baru tentang ketentuan impor garam juga dinilai sudah bertolak belakang dengan visi dan misi Undang-undang 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Dimana, isi dari Undang-undang Pasal 33 ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dimana, arti dari “dikuasai oleh negara” adalah tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya adalah dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikatakan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

¹⁷. Jay Fajar, “Permndag Tentang Garam Bertentangan Dengan Semangat Nawacita”, Mongabay, diakses dari [http:// www. mongabay, co.id / 2016 / 01 / 21 / permendag - tentang - garam - bertentangan - dengan - semangat - nawacita / amp](http://www.mongabay.co.id/2016/01/21/permendag-tentang-garam-bertentangan-dengan-semangat-nawacita/amp), diunduh pada 7 November 2017 pukul 23.40 WIB.

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun, kemakmuran bagi seluruh rakyat berbalik menjadi penguasaan bagi seluruh rakyat. Kebersamaan berubah menjadi monopoli yang cenderung mengabaikan kemajuan dan berpotensi memancing isu-isu perpecahan di beberapa daerah. Mengingat keadilan, kesetaraan, penghargaan hak-hak masyarakat dan kemakmuran tergolong terabaikan. Sumber daya alam terkuras dan derita semakin parah, kemiskinan kian bertambah. Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik pada negara. Pengaturan ini berdasarkan Negara Kesejahteraan adalah konsep pemerintah ketika negara mengambil pesan penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini juga beranggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tidak tanduknya, apakah jujur dan adil, dapat dipercaya, sudah sesuai dengan kepastian hukum, dan transparan yang terdapat di dalam asas umum pemerintahan yang baik.¹⁸ Salah satu

¹⁸. Hadjon, M.Philipus,dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm.270.

permasalahan di bidang impor garam yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah masalah perlindungan hukum bagi petani garam itu sendiri, dan sudah sesuai kebijakan pemerintah terhadap impor garam dengan kearifan lokal dan asas umum pemerintahan yang baik. Masalah daripada kasus impor garam ini diatur dalam Permendag No. 125 Tahun 2015 tentang impor garam, dan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Akibat dari adanya impor garam ini dapat mengurangi devisa negara, selain itu penghasilan petani garam menjadi berkurang, hal ini dapat menyengsarakan petani garam. Untuk itu, penegakan atau perlindungan hukum terhadap petani impor garam yang terjadi harus didukung oleh Pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Dasar hukum untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi petani garam muncul dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam memberi pengertian Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai : “Segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi

permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.” dalam memberi perlindungan bagi petani garam, didukung pula dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang menyebutkan :

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.” Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;

- d. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang Melayani kepentingan usaha;
- e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan;
- f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Undang-Undang ini dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan Strategi Perlindungan Petani garam dilakukan melalui :

- a. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
- c. Jaminan kepastian usaha;
- d. Jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;

f. Jaminan keamanan dan keselamatan; dan

g. Fasilitasi dan bantuan hukum.

Undang-Undang ini dalam Pasal 12 ayat (3) yang menyebutkan Strategi Pemberdayaan Petani garam dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan pendampingan;
- c. Kemitraan usaha;
- d. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
dan
- e. Penguatan Kelembagaan.

Dari Pasal-pasal yang sudah dipaparkan mengenai perlindungan bagi petani garam, rasanya tidak masuk akal, bila pemerintah terus menerus bergantung pada kegiatan impor garam, sedangkan sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi petani garam. Seharusnya ini yang dijadikan “PR” bagi pemerintah untuk mensejahterakan petani garam. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Pemerintah kurang serius untuk mendalami dan mempelajari lebih lanjut tentang strategi perlindungan

petani garam, dan pemberdayaan petani garam yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) di atas. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Proses-proses terbentuknya sebuah kearifan lokal sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan lingkungannya. Inilah yang harus dijaga sebagaimana mestinya. Jika keputusan pemerintah melalui perdagangan untuk menambah impor garam bahkan hingga 75.000 ton adalah keputusan yang tidak berpihak kepada petani garam. Dunia Internasional yang mengakui bahwa Indonesia merupakan negara agraris, keputusan impor adalah bentuk kegagalan pemerintah memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Jika alasan pemerintah mengimpor garam karena ketersediaan garam di negeri kita yang kurang memadai itu hanya pemikiran bersifat sementara dari pemerintah semata, tanpa memikirkan masa depan yang lebih bijak. Kemudian, jika alasan pemerintah adalah kualitas garam produksi dalam negeri rendah, berarti fungsi Perguruan Tinggi dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam melahirkan teknologi tepat guna kurang efektif. Jika hal ini salah satu alasan pemerintah membuka keran impor, maka yang harus

ditingkatkan oleh badan teknologi supaya garam dalam negeri dapat berdaya saing pula dengan garam luar negeri, dengan cara meningkatkan teknologi dan geofisika supaya garam lokal bisa berdaya saing dengan garam luar negeri. Seperti yang kita tahu, setiap pemerintah daerah memiliki badan penelitian dan pengembangan. Pemerintah juga seharusnya dapat mengerahkan jajaran menterinya, dengan cara memanfaatkan PT. Garam (BUMN) untuk mencoba meningkatkan teknologi dan inovasi. Bahan bakunya mudah didapat, dan tidak perlu mengeluarkan dana. Seharusnya pemerintah saling mendukung kinerja rakyat petani garam. Tetapi senyatanya tidak. Tentu hal ini sangat disayangkan.¹⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis dan belum terdapat kesamaan permasalahan dalam skripsi ini, Penulis juga tertarik untuk membahas permasalahan ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI GARAM DAN AKIBAT KEBIJAKAN IMPOR GARAM DIKAITKAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN ASAS-ASAS**

¹⁹. Impor Garam Yang Tak Masuk Nalar, Selasa, 1 Agustus 2017
<https://www.google.co.id/amp/rmol.co/amp/2017/08/01/301131/Impor-Garam-Yang-Tak-Masuk-Nalar> diunduh pada 18 Desember 2017 pukul 15.27 WIB.

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan impor garam dikaitkan dengan dengan kearifan lokal dan asas - asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah kebijakan impor garam dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani garam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji mengenai kearifan lokal dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap kebijakan impor garam;
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi petani garam terhadap kebijakan impor garam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca guna mengembangkan ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara dan pertanian garam di Indonesia.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pegangan dan rujukan guna memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi petani garam dan akibat kebijakan impor garam dikaitkan dengan kearifan lokal dan asas umum pemerintahan yang baik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Hukum yang lahir di tengah-tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan kaedah/norma Tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:

- a. Teori keadilan (*Teori etis*), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum
- b. Teori kegunaan/ kemanfaatan (*Teori utility*), dikaji dari sudut pandang sosiologi

c. Teori kepastian hukum (*Yuridis formal*), dikaji dari sudut pandang hukum normatif

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang dipertanggungjawabkan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan dikemukakan oleh Aristoteles ialah memberikan pada setiap orang apa yang semestinya diterimanya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang keberadaannya muncul jika peraturan hukum

²⁰. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Seketaris Jendral MPR RI), 1988, hlm 46.

itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²¹

Teori kemanfaatan dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Teori ini berpendapat bahwa baik buruknya suatu tindakan bergantung dari kegunaan atau manfaatnya, jadi pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa apa gunanya hukum dibuat tertulis adil dan mengatur apabila tidak ada manfaat untuk para pihak karena hukum/peraturan yang baik itu dapat berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Dengan kata lain Teori utility/ kemanfaatan ini yaitu bahwa hukum itu harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup

²¹. Ibrahim, Harmaily,dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm 153.

warga negaranya.²²

Teori kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum itu tercipta bukan karena pada kenyataannya hukum harus ada dalam masyarakat tetapi memang hukum harus berlaku dan mengatur masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan Perundang - Undangan atau Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Johannes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu mengemukakan bahwa hukum menjadi sarana *social control* serta memberikan patokan dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.²³

²². *Ibid*, hlm 154.

²³. Skripsi Melita Trisnawati dengan Judul *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Terkait Musnahnya Barang Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun*

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum dapat terjadi jika ada alasan yang khusus. Perbedaan perlakuan hukum ini berdasarkan alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan hukum tidak dibolehkan apabila tidak terdapat alasan yang logis. Walaupun demikian, perbedaan perlakuan hukum tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara hukum yang sudah maju sekalipun.²⁴

Untuk menunjang pandangan adanya perlindungan dan persamaan perlakuan hukum di masyarakat, maka harus ada perlindungan hukum didalamnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia karena lahirnya konsep - konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak -

1999 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, seperti dikutip dari Johannes Ibrahim dan Lindawati P. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm 26.

²⁴. Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 207.

hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan - pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsip - prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan - pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

Pengertian Perlindungan Hukum dari pandangan seorang filsuf Sartjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya yang dikemukakan oleh Sartjipto Rahardjo, bahwa salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁶

²⁵ Hadjon, Op.Cit. hlm. 38.

²⁶ Rahardjo, Soetjipto, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 121.

Perlindungan Hukum, adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Perlindungan Hukum adalah, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. . Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

²⁷. Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta ; Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

²⁸. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²⁹

Ridwan HR Pemahaman mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul dari sejarah juga. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara

²⁹. *Ibid.* hlm. 20.

demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Teori ini beranggapan bahwa suatu negara harus mempunyai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Hukum Administrasi. Perjanjian masyarakat tersebut terilhamkan oleh pengertian Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Berikut pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).³⁰

Jazim Hamid, Definisi AAUPB hasil penelitian Jazim

Hamidi, antara lain :

- a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara.
- b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau *beschikking*) dan sebagai

³⁰. HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 247

dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.

c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.

d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencah dalam berbagai peraturan hukum positif.³¹

M. Hadjon, AAUPB yang telah mendapat pengakuan dalam praktek hukum di Belanda, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan (motivasi), larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.³²

2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan

³¹. Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Jalan Permata Aksara, 2010.hlm. 142.

³². Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 85.

yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Umum Pemerintahan Yang baik adalah Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.³³
- b. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida (NaCl) dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat, dan bahan tambahan iodium, *anti-coking* atau *free-flowing*.
- c. Garam Industri adalah Garam yang digunakan sebagai bahan baku penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari basisi kering.
- d. Garam Konsumsi adalah garam yang dipergunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7% sampai dengan kurang 97% dihitung dari basis

³³. *Ibid* hlm. 270

kering.

- e. Impor Garam adalah tindakan memasukkan garam dari negara lain ke dalam negeri secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.³⁴
- f. Kearifan Lokal adalah Bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, dan diwariskan secara turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- g. Lahan Tambak Garam adalah Wilayah yang dipergunakan untuk memproduksi garam lokal.
- h. Natrium Klorida (NaCl) adalah Senyawa kimia, yakni garam yang paling mempengaruhi salinitas laut dan cairan ekstraselular pada banyak organisme multiselar.
- i. Perlindungan Hukum adalah Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang atau badan hukum lain, dan

³⁴. Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015 bagian ketentuan umum.

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- j. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
- k. Petani Garam adalah Orang yang memproduksi garam dengan tujuan untuk diperdagangkan. Dengan harapan, hasil penjualan garam tersebut, Petani garam mendapatkan keuntungan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan kebijakan impor. Penulis

menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret. Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang khusus. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. **Pendekatan Penelitian**

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan beranjak dari peraturan hukum

yang mengatur mengenai ketentuan hukum berkenaan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah terhadap petani garam. Sedangkan pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum mengenai penerapan perlindungan hukum dan asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia.³⁵

3. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁶ Oleh karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷ Bahan-bahan

³⁵. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenda Media Group, 2005, hlm 138.

³⁶. Soemitro, Ronny Hantijo *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm 24.

³⁷. Soerjono Soekanto - Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm 39.

yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, adalah badan hukum yang mengikat, yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan petambak garam, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Perdagangan No.125 Tahun 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penjelasan di dalam undang-undang, jurnal hukum, tesis-tesis, dan literature-literatur.
- c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap

yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh hasil yang baik yang bersifat objektif ilmiah, maka dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya akan hasilnya, maka dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

5. Langkah Penelitian

Penulis melakukan persiapan studi kepustakaan terhadap jenis data dan sumber hukum yang tercantum dalam angka 2 (dua) diatas. Setelah data

terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusunnya ke dalam suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.³⁸

³⁸. Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung; Alumni, 1994, hlm 140.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan skripsi ini disusun dengan tahapan dalam 5 (lima) bab yang menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus skripsi ini, dan adapun masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai bagian pokok skripsi ini. Selanjutnya skripsi ini akan membahas bab-bab berikutnya dalam suatu sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Disusun kedalam urutan sub bab sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PENGATURAN TENTANG ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEARIFAN LOKAL

Pada bagian ini akan memberikan pemaparan secara umum mengenai uraian teori, konsep-konsep, asas, norma, doktrin yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik dan Kearifan Lokal

**BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH IMPOR
GARAM SECARA UMUM DAN
KEBIJAKAN IMPOR GARAM SECARA
KHUSUS BAGI PETANI GARAM**

Pada bagian ini akan membahas mengenai fakta-fakta, data-data, serta permasalahan hukum terkait perlindungan hukum bagi petani garam.

**BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PETANI GARAM DAN
AKIBAT KEBIJAKAN IMPOR GARAM
DIKAITKAN DENGAN KEARIFAN LOKAL
DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK.**

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

